



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 60 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Hiburan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 12. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Hiburan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Hiburan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah badan yang melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak serta menagih wajib pajak yang terutang.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan menyelenggarakan hiburan, yang menerima pembayaran, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan.
8. Bendahara Penerimaan Kecamatan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota melaksanakan fungsi penerimaan pajak daerah diwilayah kecamatan.
9. Petugas Pengelola Pendapatan Kecamatan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah diwilayah kecamatan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Gunungsitoli.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
20. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
21. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
22. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.
23. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
24. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
25. Pertunjukan film yang dipasarkan (preview film) adalah pertunjukan film yang diselenggarakan di tempat tertentu dengan maksud memperkenalkan film baru atau yang akan dipasarkan oleh pemilik dan/atau importir film kepada pengusaha bioskop, pers dan kalangan terbatas, dengan dipungut bayaran.
26. Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (disc-jockey) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.

27. Musik hidup adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada Hiburan, bar dan sejenisnya.
28. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan/atau minuman.
29. Klub malam adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan/atau minuman.
30. Panti pijat atau Griya pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.
31. Mandi uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.
32. Spa (Sante Par Aqua) adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
33. Bola sodok (bilyar) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman.
34. Bola gelinding (bowling) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
35. Permainan ketangkasan manual/elektronik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
36. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
37. Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
38. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
39. Bon penjualan atau bill, faktur atau invoice dan/atau dokumen lain yang sejenis adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan

pajak, yang disediakan oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.

40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

49. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 50. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
 52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) melaporkan usahanya kepada Walikota melalui BPKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh BPKPD.
- (3) Pendaftaran objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendaftaran atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. pertandingan olahraga;
- (4) Persyaratan administrasi dalam penerbitan NPWPD untuk pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) turut melampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 2. Fotocopy surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 3. Fotocopy bukti lunas PBB tahun terakhir.
 - (5) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lengkap, oleh Kepala BPKPD menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - (6) Kepala BPKPD menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan apabila orang pribadi atau badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).
 - (7) Penghapusan NPWPD dapat dilakukan oleh Kepala BPKPD apabila :
 - a. Diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh ahli warisnya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak tidak menjalankan usahanya di Kota Gunungsitoli.
 - (8) Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. pertandingan olahraga;
 - (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya serta pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film dengan sarana bioskop 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. Penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :
 - 1) Pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

- 2) Pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :
- 1) Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen);
 - 2) Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- d. Binaraga, dan sejenisnya sebesar 20 % (dua puluh persen);
- e. Penyelenggaraan pameran, meliputi :
- 1) Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Pameran yang bersifat komersial sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. Penyelenggaraan sirkus, akrobat, dan sulap meliputi :
- 1) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Permainan bilyar yang menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen), dan permainan bilyar yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
- h. Penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi :
- 1) Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 3) Pacuan kendaraan bermotor sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- i. Pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20 % (dua puluh persen);
- j. Penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi :
- 1) Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- k. Penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :
- 1) Kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- l. Diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- m. Karaoke sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- n. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga puluh persen);

- o. Permainan ketangkasan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
5. BAB VII Bagian Ketiga dihapus
6. Perubahan Lampiran I

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Oktober 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKTRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK. I
NIP. 19700424 200112 1 002**

Lampiran I Peraturan Walikota Gunungsitoli

Nomor : 60 Tahun 2017

Tanggal : 30 Oktober 2017

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Hiburan

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN

	<p>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pancasila No. 14 Gunungsitoli-22815</p>	<p>Nomor Formulir</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>										

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAERAH**

Kepada Yth.
 Walikota Gunungsitoli
 Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 dan Pendapatan Daerah Kota
 Gunungsitoli
 di Gunungsitoli.

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli paling lambat tanggal _____

A. DATA PEMOHON

Wajib Pajak : Orang Pribadi Badan

1. Nama Lengkap : _____

2. Kewarganegaraan : _____

3. Alamat Tempat Tinggal : _____

- Jalan/No. : _____

- Kelurahan : _____

- Kecamatan : _____

- Kota : _____

- No. Telepon : _____

- Kode Pos : _____

4. Tanda Pengenal : KTP SIM PASPOR

5. No. Tanda Pengenal : _____

6. Pekerjaan : Pemilik Usaha Pegawai Swasta _____

7. Nama Instansi Tempat Bekerja : _____

8. Alamat Instansi/Tempat Usaha : _____

9. Nama-nama Pemegang Saham (Diisi bila Usaha berbentuk Badan)

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan

B. DATA USAHA PEMOHON

1. Nama Badan/Merk Usaha *) : _____
2. Alamat : _____
- Jalan/No. : _____
- Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kota : _____
- No. Telepon : _____
- Kode Pos : _____
3. Jenis Surat Izin Usaha : _____
4. No. Surat Izin Usaha : _____
5. Jangka Waktu Izin Usaha : _____ s.d _____
6. Bidang Usaha : _____
- Restoran Hotel
- Hiburan Reklame
- Lainnya

C. DATA USAHA RESTORAN

1. Jenis Makanan Minuman dan Harga Satuan

No.	Jenis Makanan/Minuman	Tarif Satuan (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. Buka dari : Hari s.d Hari.....
Dari Pukul ___ WIB s.d ___ WIB
3. Jumlah Kursi = Unit Jumlah Meja = Unit
4. Estimasi/taksiran Rata-rata : Orang
Jumlah Pengunjung sehari
5. Menggunakan Kas Register : Ya
 Tidak
6. Mengadakan Pembukuan : Ya
 Tidak
7. Mengadakan Pencatatan : Ya
 Tidak
8. Menggunakan Bill/Kuitansi/ tanda : Ya
pembayaran lainnya Tidak
9. Bill yang diperporasi : Ya
 Tidak
10. Usaha Restoran merupakan : Ya
Kegiatan utama Tidak

11. Usaha Restoran merupakan sumber penghasilan tertinggi : Ya
 Tidak
12. Sumber penghasilan/ Pekerjaan lain adalah : 1. 3.....
 2. 4.

D. DATA USAHA HOTEL

1. Golongan Hotel : Bintang Lima Melati Tiga
 Bintang Empat Melati Dua
 Bintang Tiga Melati Satu
 Bintang Dua Ekonomi
 Bintang Satu Lainnya :

2. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel

No.	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar
1			
2			
3			
4			

3. Fasilitas Hotel yang dimiliki

- Restoran Meja Kursi Bar Meja Kursi
 Diskotik Laundry
 Kolam Renang Telepon/Fax
 Karaoke Lainnya :

No.	Fasilitas Lainnya	Tarif (Rp)	Satuan	Estimasi Rata-rata pengguna Jasa
1	Hiburan/Karaoke			___Org/ Hari/minggu
2	Diskotik			___Org Hari/minggu
3	Telepon/Fax			___Org Hari/minggu
4	Lundry			___Org Hari/minggu
5.				___Org Hari/minggu
6				___Org Hari/minggu

4. Keterangan Restoran dan/atau Bar

No.	Jenis Makanan/Minuman	Tarif Satuan (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

5. Menggunakan Kas Register Ya
 Tidak
6. Mengadakan Pembukuan Ya
 Tidak
7. Mengadakan Pencatatan Ya
 Tidak

